

Jakarta, 3 Juni 2020

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI .. <i>Pemohon</i> ..	
Hari <i>Senin</i>
Tanggal <i>07-06-2020</i>
Jam <i>16.19 W.I.B</i>

(diterima online - simpel.meki)

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini, **Sururudin, S.H., LL.M.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kebumen, 15 Mei 1988 beralamat di Bojongsari RT 02 RW 02, Alian, Kebumen, Jawa Tengah, No. KTP 3305111505880004, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor hukum **Din Law Group** yang beralamat di Ruko Mahoni Blok H, Jl. Poltangan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undang, yakni menguji **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan**

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) (Bukti P-1 dan P-2) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**Undang-Undang Dasar 1945**" (Bukti P-3).

Sebelum melangkah untuk sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu secara sistematis menguraikan: (1) Hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; (2) Hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum atau "*legal standing*" Pemohon yang menerangkan adanya hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (3) Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; (4) Ringkasan; dan (5) Petitum, sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516), (Bukti P-1 dan P-2)** terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, permohonan ini termasuk ke dalam kategori pengujian undang-undang;

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, sedangkan yang dimaksud “perorangan” termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama;

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK), (**Bukti P-4**). Oleh karena itu Pemohon adalah “perorangan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi – selanjutnya disebut “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi” - dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara adalah warga negara sebagai pembayar pajak yang dapat dibuktikan dengan NPWP (**Bukti P-5**), Sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan adagium *no taxation without participation* dan sebaliknya *no participation without tax*. Sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan Undang-Undang a quo yang telah dibiayai oleh negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang negara demikian pula bagi pembayaran bagi intitusi. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 jo Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009;

5. Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tersebut dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratusan juta rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan yang sama;
6. Sebagai “perorangan”, maka kedudukan Pemohon sebagai perseorangan warga negara, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik hak yang bersifat secara langsung atau pun tidak langsung seperti hak untuk mendapatkan aturan hukum yang sesuai dengan konstitusi dan tata aturan hukum sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
7. Bahwa sebagai warga negara, di dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan Pemohon sadar untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dan sebagai bagian dari rakyat yang berdaulat atas keberadaan pemerintahan yang ada dalam rangka menjalankan cita-cita mulia konstitusi kita. Bahwa Pemohon yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan mencintai kajian Hukum Tata Negara memiliki kepentingan untuk hadirnya pemerintahan yang adil dan menunjung tinggi konstitusi dan bentuk ketatanegaraan yang demokratis dan sesuai prinsip keseimbangan antar lembaga negara. Pemohon membaca dan mempelajari norma undang-undang yang baru disahkan oleh DPR tersebut dan melihat ada banyak sisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal konstitusi kita. Setelah membaca Pemohon menganggap adanya kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan yang melalui UU No. 2 Tahun 2020. Terbatasnya beberapa fungsi utama DPR dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945 juga

terdapat di beberapa norma yang di atur di dalam undang-undang tersebut. Pemohon meyakini tanpa adanya saling kontrol antara kekuasaan yang bersumber pada asas *trias politica* di dalam negara hanya akan melahirkan kekuasaan yang terpusat pada satu elemen kekuasaan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan semangat konstitusi kita;

8. Bahwa oleh karena itu semua cita-cita mulia konstitusi menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam **Pasal 2 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020**, yang berbunyi,

1. *“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:*

(a) menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;*
2. *sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.”*
3. *penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

(b) melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

(c) melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;

(d) melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang /jasa;

(e) menggunakan anggaran yang bersumber dari:

1. *Sisa Anggaran Lebih (SAL);*
2. *dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;*

3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
 5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- (f) menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
- (g) menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
- (h) memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- (i) melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
- (j) memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- (k) melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Keterangan **Pasal 2 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020** tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Huruf (a)

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang antara lain berdampak terhadap:

- a. *perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan; dan*
- b. *memburuknya sistem keuangan, yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik,*

Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah- langkah luar biasa (extraordinary) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan, dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang

terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Setelah masa penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, besaran defisit secara bertahap kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun Anggaran 2023.

Jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit tersebut dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB).

huruf (b)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (mandatory spending) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain:

- a. Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*
- b. Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan*
- c. Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.*

Penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Huruf c (Cukup jelas)

Huruf d

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan tindakan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia tersebut, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 20 1 9 (COVID- 19).

Huruf e

Angka 1 (cukup jelas)

Angka 2 (Yang dimaksud dengan "akumulasi dana abadi pendidikan" adalah akumulasi dana abadi dari tahun- tahun sebelumnya dan tidak termasuk porsi dana abadi pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.)

Angka 3 (cukup jelas)

Angka 4 (cukup jelas)

Angka 5 (Yang dimaksud dengan "Penyertaan Modal Negara" adalah penyertaan modal negara yang bersifat fresh money (dana segar).

Huruf f (cukup jelas)

Huruf g (cukup jelas)

Huruf h (cukup jelas)

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

- 1. penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;*
- 2. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;*
- 3. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau*
- 4. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.*

Yang dimaksud dengan "pengutamakan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Huruf j

Hibah kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana alam, bencana non-alam, bencana kemanusiaan dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana tersebut.

Huruf k (cukup jelas)

Angka 2 (cukup jelas)

Bahwa dari isi pasal dan keterangan dari norma **Pasal 2 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020** tersebut menjelaskan mengenai luasnya ruang lingkup undang-undang ini. Hal ini justru bertentangan dengan Ruang Lingkup yang sudah diatur di dalam Bab I Pasal 1 undang-undang aquo. Ruang lingkup undang-undang ini sudah jelas mengatur mengenai kebutuhan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 20 Tahun 2019. Oleh karena adanya pandemic Covid-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka dibuatlah undang-undang ini. Pandemi covid-19 nyatanya sampai saat ini sudah mulai terkendali dan pemerintah sudah mulai melonggarkan aktifitas warga untuk kembali bekerja.

Namun demikian UU tersebut melampaui dari ruang lingkup yang diatur di dalam Pasal 1 karenanya senyatanya pada **Pasal 2 ayat (1) huruf a justru mengatur dalam jangka waktu sampai dengan 2022 bahkan sampai 2023**. Bahwa kita ketahui bersama jika pandemic covid-19 terjadi di awal Maret 2020 dan itu menjadi landasan dibuatnya undang-undang ini untuk mengatasi kebutuhan pemerintah dalam pengelolaan APBN di tahun 2020. Hal tersebut lebih logis dan rasional jika aturan ini hanya berlaku pada tahun 2020 sebagaimana ruang lingkup dari undang-undang dimaksud.

Oleh karenanya Pemohon sebagai bagian dari rakyat yang memiliki kepentingan hukum atas penggunaan anggaran negara merasa dirugikan kepentingannya. Norma tersebut tersebut menunjukkan tidak adanya kepastian hukum di dalam negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh

karenanya, Pemohon menganggap Pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Selanjutnya, bahwa dikarenakan adanya penetapan sepihak penggunaan APBN dari sisi pemerintah telah nyata-nyata mengesampingkan fungsi DPR sebagai wakil dari rakyat. Bahwa DPR sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal tersebut menjelaskan jika **Pasal 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020** telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan adanya keuangan negara telah diatur khusus di dalam UUD 1945, oleh karena itu sebagai bagian dari kedaulatan rakyat dalam pengelolaan keuangan negara. Di mana keuangan negara dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu adanya anggaran yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah tanpa melalui proses di DPR jelas bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945.

9. **Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020.**

Pasal 12 ayat (2) berbunyi:

*“Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah- langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Presiden.**”*

Pasal 28 angka (3) dan (10), berbunyi:

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

(3) Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(10) Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya:

“Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN”

Penjelasannya, sebagai berikut:

“Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.”

a. Pasal 15 ayat (5)

“APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.”

b. Pasal 22 ayat (3)

“Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

c. Pasal 23 ayat (1)

“Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.”

d. Pasal 27 ayat (3)

“Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;*
- b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;*
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;*
- d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.”*

e. Pasal 28 ayat (3)

“Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;*
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.*
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.”*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019:

Pasal 177 huruf c angka 2:

“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, DPR menyelenggarakan kegiatan: penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a) *perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;*
- b) *perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;*
- c) *keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar-unit organisasi; dan/atau*
- d) *keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan;*

Pasal 180 ayat (6):

APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.

Pasal 182

- (1) *Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran berjalan.*
- (2) *Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau*
 - b. *deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan.*
- (3) *Perubahan postur APBN yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;*
 - b. *kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau lembaga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;*
 - c. *kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau*
 - d. *kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto yang telah ditetapkan.*

- (4) *Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.*
- (5) *Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah.*

Bahwa norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tersebut telah merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Rakyat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan atas segala sumber daya yang ada di negara Indonesia. Oleh karenanya seharusnya penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya diatur oleh wakil rakyat yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karenanya jelas Pasal 12 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 merugikan Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Bahwa selain itu norma Pasal 12 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 menunjukkan kekuasaan yang besar ada pada satu orang semata, yaitu Presiden. Keberadaan Presiden yang hanya dengan membuat Peraturan Presiden lantas menggunakan APBN sekehendak jabatan yang melekat padanya menunjukkan adanya negara yang lebih condong pada kekuasaan semata bukan pada aturan hukum. Oleh karenanya hal tersebut juga merugikan Pemohon karena menurut Pemohon seharusnya negara kita adalah berdasar pada hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa jikapun ada aturan yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan untuk menjalankan undang-undang, seharusnya itu dibuat melalui Peraturan Pemerintah, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu Pemohon menganggap Pasal 12 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 23 UUD 1945.

10. Pasal 27 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020, yang berbunyi:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Bahwa norma tersebut menunjukkan adanya imunitas ataupun memberikan potensi kekebalan hukum kepada pemerintah/pejabat/pegawai pelaksana atas tanggung jawab hukum yang seharusnya diemban. Tentunya hal ini sesuatu yang tidak elok terjadi di negara demokrasi dan memiliki konstitusi yang kewenangan terbagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada pihak yang memiliki kekebalan hukum.

Bahwa adanya norma yang memberikan jaminan tidak adanya *kerugian negara, tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata, serta semua keputusannya memiliki kekebalan dari peradilan tata usaha negara* menunjukkan adanya sisi absolut atas kekuasaan yang dimilikinya. Hal tersebut jelas merugikan Pemohon sebagai warga negara NKRI. Pemohon sebagai rakyat merasa kedaulatannya telah dilampaui oleh kekuasaan para aparaturnya yang seharusnya bekerja untuk menjalankan kedaulatan yang diberikan oleh rakyat. Adanya aturan tersebut mengindikasikan dengan jelas bahwa para aparaturnya ini memiliki kekebalan hukum dan tidak dapat tersentuh hukum. Bahwa Pemohon menganggap, dengan berlakunya norma dalam Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut telah melenyapkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) yang secara eksplisit

dinyatakan di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa sebagai warga negara Pemohon berhak untuk mengetahui atas penggunaan keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karenanya sudah ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut di dalam UUD 1945 sebagaimana terdapat di dalam Pasal 23E. Pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selanjutnya akan dilaporkan ke DPR dan ditindaklanjuti oleh badan yang sesuai untuk melanjutkan hasil pemeriksaan merupakan perintah konstitusi. Sehingga apabila Pemerintah tidak mengikuti aturan ini sebagaimana termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 20 Tahun 2020 jelas hal tersebut melanggar UUD 1945.

Lebih jauh lagi, seharusnya dalam membuat aturan di dalam undang-undang, segala aturan yang memberikan pembatasan yang memberikan keistimewaan kepada seseorang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat seharusnya juga menghormati hak dan jaminan atas tuntutan keadilan sebagai masyarakat demokratis yang telah dijamin di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, adanya aturan di dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang memberikan kekebalan hukum dari tuntutan perdata, pidana, dan gugatan di pengadilan tata usaha negara jelas menghilangkan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang telah diatur di dalam Pasal 24 UUD 1945;

11. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 10 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
 1. Pemohon adalah “perseorangan” yang merupakan Warga Negara Indonesia sehingga sesuai Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah bertindak mewakili kepentingan dirinya sebagai WNI yang dijamin hak-haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
 2. Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekuensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah

negara hukum atau "*rechtsstaat*" sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; Pemohon memiliki kepentingan sebagai rakyat yang berdaulat untuk memantau bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; Pemohon memiliki kepentingan agar wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang serta dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya dalam hal mengatur APBN dan pengawasannya sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E; Pemohon juga menginginkan agar konstitusi dapat memberikan jaminan keadilan dan adanya kekuasaan kehakiman dalam mengawasi semua pihak yang ada di NKRI tanpa terkecuali sebagaimana Pasal 24 dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945; hak konstitusional yang menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; hak konstitusional yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan hak konstitusional yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28J ayat (2);

3. Hak konstitusional Pemohon tersebut dalam angka 2 di atas, telah dirugikan yaitu dengan berlakunya norma **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;**

4. Kerugian konstitusional sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 di atas nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*), yakni adanya norma undang-undang yang berlaku yang nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, dan bukan persoalan penerapan undang-undang di dalam praktik;
5. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

III. ARGUMENTASI YURIDIS

Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa WHO (*World Health Organization*) menyarankan negara-negara untuk mengumumkan *state emergency* (negara dalam keadaan darurat) yang bertujuan untuk merespon pandemi covid-19 dan melindungi warganya dari efek yang ditimbulkannya. Dengan adanya *state emergency* tersebut negara memerlukan kecukupan pendanaan untuk menjamin tindakan yang komprehensif dalam penanganan wabah tersebut. Negara selanjutnya memprioritaskan ulang pengeluaran negara dengan tujuan melindungi perekonomian dan perlindungan sistem kesehatan. Tentunya pengeluaran tersebut berhubungan dengan intensitas infeksi pandemi covid-19 yang terjadi di masing-masing negara, yang nantinya akan disesuaikan dengan pendekatan biaya terkait dengan alokasi yang dibutuhkan dalam manajemen keuangan publik (*public financial management*). Untuk hal tersebut tentunya dibutuhkan penyesuaian pendapatan negara (*revenue side budget*), misalnya bisa diperoleh dari hutang/pinjaman luar negeri untuk mengantisipasi kekurangan biaya dan kendala-kendala fiskal yang terjadi. Keputusan yang cepat dari masing-masing pemimpin negara diperlukan untuk memutuskan kebijakan dan perubahan pengeluaran negara yang dibutuhkan. WHO sendiri menyarankan semua tindakan dalam situasi *state emergency* tersebut disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara (Hélène Barroy, et.al, 2020);

2. Bahwa oleh karena itu, dalam penyusunan setiap undang-undang terkait kondisi darurat/*state emergency* tersebut kita harus kembali melihat jati diri kita sebagai negara berpegang pada konstitusi. Negara kita berdasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para Bapak Pendiri Bangsa telah belajar dan menghayati banyaknya nilai ideal dari ilmu pengetahuan, sejarah panjang kemanusiaan, dan pelajaran dari negara-negara di dunia sebelum menyusun konstitusi kita. Oleh karenanya nilai utama dan mulia itu menjadi pondasi yang kokoh untuk keberlangsungan bangsa kita. Hal tersebut menjadi bukti sejak didirikan hingga sampai saat ini bangsa kita dapat melalui banyak pelajaran penting dan tetap kokoh berdiri dan selamat dari banyak situasi genting dan darurat yang mengancam eksistensi negara dan bangsa kita. Situasi perang kemerdekaan 1945-1949, Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959, Peristiwa 1965 dan peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, krisis ekonomi dan Reformasi 1998 dan berakhirnya kekuasaan Orde Baru adalah kejadian genting/darurat/*emergency* yang membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan di negara kita;
3. Bahwa untuk merespon setiap perubahan dan situasi darurat yang mungkin terjadi, UUD 1945 memberikan jaminan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;
4. Bahwa negara yang mengandung ciri “*machtstaat*” itu tidaklah semata-mata harus dilihat pada tindakan-tindakan kongkretnya, tetapi juga pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan dirinya secara normatif konstitusional bahwa negaranya adalah “negara hukum”, namun dalam produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakannya, negara itu justru menginjak-injak konstitusi dan melalui norma-norma hukum yang diciptakannya negara itu mendapatkan legitimasi untuk bertindak secara totaliter.

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan mengandung makna adanya proporsionalitas dan asas kepastian hukum mengandung makna bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan antar lembaga-lembaga negara (*staatsorgan*) dan lembaga-lembaga pemerintahan (*regeringsorgan*). Hal-hal tersebut seharusnya berjalan secara berkesinambungan di dalam negara yang demokratis. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dieter Grimm seorang professor dan hakim konstitusi di Jerman yang menyatakan bahwa demokrasi dan konstitusionalisme tidaklah saling bertentangan karena keduanya berjalan seiring. Demokrasi konstitusional secara definisi merupakan komitmen yang secara simultan kepada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Di dalam kombinasi yang demikian konstitusi cenderung untuk menjadi bagian yang lebih lemah oleh karenanya diperlukan peradilan konstitusi agar dapat bangkit dari sisi lemahnya tersebut (Dieter Grimm, *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, 2019);

5. Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. (Paul Christopher Manuel, et.al, 1999: 16 – 17). Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi *prinsip supremasi hukum* (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum). Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Di dalam konsep cita negara hukum terdapat prinsip-prinsip yang menjadi karakteristik utama dan harus dijalankan guna terwujudnya negara hukum;

6. Bahwa sejatinya, secara normatif konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Namun sejatinya rakyat tidak dapat memegang langsung kedaulatan dalam negara yang berjalan. Rakyat yang merupakan partikel dalam negara tidaklah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan dalam nilai idealnya. Dalam bentuk ideal rakyat harus dalam bentuk jamak terdiri dari jutaan orang yang secara bersama-sama (secara manunggal) memiliki kedaulatan, oleh karena itu memerlukan suatu bentuk representasi dari bentuknya yang pada kenyataannya tidak tunggal dan multipolar tersebut. Hal tersebut untuk merepresentasikan kekuasaan dan kedaulatan yang dimilikinya. Oleh karena itu rakyat membentuk dirinya dalam suatu bentuk perwakilan yang mewakili suatu "ide besar rakyat" sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu negara. Hal tersebut terpatri dalam diri Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang merupakan bentuk tidak langsung dari manifestasi kedaulatan rakyat. A.V. Dicey ahli konstitusi dari Inggris menyatakan bahwa parlemen memiliki kedaulatan untuk membuat atau tidak membuat segala undang-undang yang dikehendakinya. Tidak ada seorang pun di suatu negara yang dapat mengenyampingkan kekuasaan parlemen untuk membuat undang-undang (A.V. Dicey, 2019);
7. Bahwa di dalam konstitusi kita, hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Bab VII UUD 1945 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. DPR yang merepresentasikan rakyat dan dipilih dari seluruh rakyat NKRI begitu kuat mewakili kedaulatan yang diberikan oleh seluruh rakyat, oleh karenanya tidak ada kekuasaan yang dapat membubarkan DPR, sekalipun seorang Presiden yang juga dipilih oleh rakyat (Pasal 7C UUD1945). Namun demikian DPR dengan kekuasaannya dapat memberhentikan Presiden (Pasal 7A UUD 1945). Oleh karenanya kita dapat melihat bahwa sejatinya kekuasaan DPR dapat dimaknai secara tersirat lebih berkuasa atas diri Presiden, hal tersebut karena kedaulatan yang direpresentasikan pada diri DPR;
8. Bahwa sebagai landasan dari kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam diri Dewan Perwakilan Rakyat ini, maka DPR memiliki kekuasaan dalam mengawal agar negara berjalan dalam rel negara hukum. Hanya DPR lah yang senyatanya memiliki kekuasaan untuk membuat suatu undang-undang. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lebih lanjut lagi di dalam 20A ayat (1) UUD 1945 DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,

dan fungsi pengawasan. Ini tidak lain membuat DPR memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur dan mengawasi jalannya kekuasaan presiden/eksekutif sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan. Jika pun presiden membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu pun harus disetujui oleh DPR jika tidak disetujui DPR maka peraturan itu harus dicabut (Pasal 22 UUD 1945);

9. Bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan pemerintahannya tentu harus tunduk pada UUD. Ia juga harus menaati undang-undang yang kekuasaannya ada di tangan DPR. Kekuasaan Presiden dalam membuat peraturan sejatinya hanya mengajukan rancangan yang nanti akan dibahas dan disetujui oleh DPR, selanjutnya dia membuat peraturan pemerintah untuk menjabarkan persoalan teknis dari UU yang dibuat oleh DPR (Pasal 4 UUD 1945). Jadi ini adalah inti dari pembagian kekuasaan dalam konsep negara demokratis, untuk memberikan keseimbangan antar lembaga negara;
10. Bahwa kekuasaan DPR ini adalah mutlak dalam mengatur anggaran negara dan mengawasi jalannya pemerintahan yang telah diberi bekal anggaran tersebut. Sehingga Presiden dan aparatur pemerintahan di bawahnya tidak menerima cek kosong begitu saja tanpa tanggung jawab. Adanya fungsi anggaran dari DPR ini hasil pengalaman panjang sebelumnya. Negara kita pernah menyerahkan kekuasaan yang begitu besar pada Presiden/eksekutif untuk berkuasa penuh atas anggaran negara, namun yang terjadi adalah banyaknya penyelewengan dan masalah yang timbul seperti korupsi pada masa pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu Reformasi mengamanahkan perubahan penting pada penyusunan APBN di mana DPR sebagai wakil dari rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintah. Fungsi anggaran yang melekat pada DPR ini tidak dapat ditawar lagi karena merupakan amanah Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa pada **Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020** dapat ditafsirkan pemberian kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden/Pemerintah untuk mengatur keuangan negara tanpa melibatkan DPR sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hal ini justru bertentangan dengan Ruang Lingkup yang sudah diatur di dalam Bab I Pasal 1 undang-undang *aquo*. Ruang lingkup undang-undang ini sudah jelas mengatur mengenai kebutuhan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 20 Tahun 2019. Namun justru dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk dapat leluasa tanpa melibatkan DPR mengatur keuangan negara sampai pada tahun 2023. Selain tidak sejalan dengan tujuan undang-undang juga berlawanan dengan kekuasaan DPR yang mempunyai fungsi anggaran sebagaimana Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa Pemohon sendiri percaya bahwa Pandemi Covid-19 perlu mendapatkan respon cepat dari negara dalam mengalokasikan anggaran negara. Namun demikian, sebagai warga negara Pemohon mengharapkan adanya suatu proyeksi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat dari pemerintah terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19 ini. Tentu kita mafhum apabila aturan ini dibuat untuk penanganan covid-19 untuk tahun anggaran 2020 karena kejadian yang begitu mendadak dan mendesak untuk diputuskan tindakan penanganannya. Dikarenakan APBN tahun 2020 sudah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020;
13. Bahwa situasi darurat dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 ini yang dijadikan dasar adanya UU ini harus dibatasi sesuai pandu-pandu konstitusi. Situasi ini bisa dibatasi hanya sebatas tahun ini (tahun 2020) dan untuk tahun 2021 bisa dilakukan perubahan melalui mekanisme di DPR, tidak serta merta hanya pemerintah saja yang memutuskan. Hal ini demi adanya kepastian hukum. Namun Pemohon melihat adanya cakupan luasnya penetapan batasan defisit anggaran dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 yang diatur sampai pada tahun 2023 tentu tidak sesuai dengan kondisi yang saat ini sebenarnya terjadi di tahun 2020. Bahwa kebutuhan mendesak untuk digunakan pada tahun 2020 lebih masuk akal dan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena seharusnya jika pun untuk tahun 2021 itu masih bisa dibahas kembali dengan DPR di tahun ini, apalagi untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 mendatang;
14. Bahwa UU No. 2 tahun 2020 Pemohon anggap Pemerintah terlalu pesimis melihat proyeksi masa depan. Pemohon memiliki optimism bahwa situasi perkenomoian yang sekarang memburuk akibat pandemic covid-19 akan segera membaik di tahun-tahun mendatang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat berkembang. Kerjasama antar ilmuan dan antar negara yang menjadi alasan situasi akan berubah di tahun depan. Akhir-akhir ini diketahui bahwa WHO, negara-negara di dunia, dan industri farmasi ramai-ramai berlomba-lomba untuk menemukan obat dan vaksin dari virus covid-19. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 vaksin sudah

mulai diproduksi dan dipasarkan. Oleh karenanya pada saat vaksin ini ditemukan dan diedarkan seharusnya situasi darurat/*state emergency* sudah reda. Pemerintah pada saat permohonan ini diajukan juga sudah mengampanyekan untuk persiapan pelonggaran aktifitas warga, oleh karenanya itu menjadi indikasi untuk memproyeksikan anggaran 2021 tentu berbeda dengan situasi pada tahun ini di 2020. Oleh karenanya kebijakan terkait anggaran 2021 bisa disesuaikan pada proyeksi situasi yang sudah lebih terkendali. Oleh karenanya kebijakan untuk penyusunan APBN di tahun 2021 tentu harus dapat melibatkan DPR. Hal ini pastinya akan berlanjut pada tahun anggaran 2022 dan 2023;

15. Bahwa selain dari dikesampingkannya fungsi DPR dalam menyusun anggaran, norma yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) berisi penjelasan yang memberikan makna yang berbeda dan seharusnya berdiri sendiri menjadi norma yang mandiri. Penjelasannya jika kita membacanya dengan seksama justru memuat suatu norma baru. Bahwa penjelasan suatu norma hanya bersifat menjelaskan dari norma yang terdapat di dalam Pasal tubuh undang-undang bukan memuat norma baru yang justru memiliki makna yang berbeda;
16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Hal tersebut dinyatakan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015. Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, suatu norma yang memuat penjelasan memuat norma baru haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa di dalam **Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020** memberi keleluasaan kepada Presiden untuk melakukan perubahan terhadap postur dan/atau rincian APBN hanya berdasarkan Peraturan Presiden. Jika kita melihat aturan ini maka, suatu UU diubah hanya berdasarkan Peraturan Presiden. Hal ini jelas merupakan norma yang tidak sesuai dengan struktur hukum di negara kita. Norma ini tidak berisi penjelasan sama sekali dan hanya diberikan penjelasan "cukup jelas" namun Pemohon merasa itu justru tidak jelas. Bahwa apakah ini berarti untuk melaksanakan UU No. 2 Tahun 2020 tidak perlu ada peraturan pemerintah dan hanya cukup dengan peraturan presiden. Padahal di dalam 5 ayat (2) UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian sudah jelas, jikapun pemerintah sebagai pelaksana undang-undang mau melaksanakan undang-undang tersebut haruslah persoalan teknisnya diatur melalui peraturan pemerintah tidak serta merta hanya dengan peraturan presiden. Oleh karenanya jelas **Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020** bertentangan dengan konstitusi;

18. Bahwa jika pun pemerintah mau melakukan perubahan terhadap UU No. 2 Tahun 2020 karena adanya situasi yang mengharuskan dilakukannya perubahan APBN bisa melalui DPR sebagai badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal ini untuk menghindari bibit-bibit otoritarianisme dari pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Bahwa Pandemi Covid-19 masalah dapat dihadapi dengan kepala dingin dan seharusnya dalam kondisi yang sudah dikampanyekan adanya kebiasaan baru (*new normal*) seharusnya tidak perlu ada aturan yang melebihi kewajaran. Pemohon meyakini DPR harus dapat bekerja untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga pemerintah/presiden tidak ada alasan untuk mengambil alih kewenangan DPR. Bahwa terpusatnya kekuasaan dalam salah satu pihak sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini perlu dipandang skeptis karena akan membawa bibit otoritarianisme yang dengan tegas dihindarkan dari UUD 1945 pasca reformasi 1998;
19. Bahwa selain adanya fungsi anggaran yang melekat pada DPR, selanjutnya penggunaan APBN oleh Presiden dalam menjalankan program-program pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu ditegaskan kembali, segala dana yang dipergunakan tersebut adalah uang rakyat, yang berdaulat atas negara ini. Tentu selanjutnya penggunaan uang dalam APBN ini memerlukan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, maka semua hal bisa terjadi. Presiden dan pemerintahan yang berisi aparaturnya penggerak pemerintah bukanlah sekumpulan malaikat berhati putih dan suci tanpa dosa. Kalaupun ada yang mendekati malaikat, kadang mereka menampilkan sisi manusia lebih sering dari sisi malaikatnya. Mereka adalah manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak mungkin manusia hidup dan bertindak tanpa diawasi. Apalagi ini terkait dengan penggunaan dana seluruh rakyat Indonesia;
20. Bahwa konstitusi sendiri telah mengantisipasi hal yang demikian. Tentu hal tersebut didasari atas argumentasi dan rasionalisasi dari kecurigaan bahwa pemerintah harus dicurigai, maka oleh karena itu harus diawasi dalam menggunakan uang negara yang sejatinya adalah milik rakyat. Atas ide besar itu maka dibentuklah suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diberikan ke DPR dan jika ada masalah yang terjadi misalnya penyelewengan atas uang negara tersebut maka ditindaklanjuti sesuai UU, misalnya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK dan Kejaksaan. Hal tersebut merupakan amanah konstitusi di dalam Pasal 23E UUD 1945;

21. Bahwa kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri adalah semangat reformasi yang harus kita pertahankan. Hal ini sebagai pelajaran penting dari Orde Baru di mana kekuasaan Presiden yang begitu kuat sehingga melahirkan pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang menggunakan uang negara karena tidak adanya suatu badan pengawas yang kuat dan mandiri. Pemohon menganggap, perihal uang adalah jantung dari kehidupan, bisa juga itu menjadi jantung dari kekuasaan. Oleh karenanya Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 yang memberikan peluang kepada pemerintah untuk menggunakan uang negara tanpa dituntut adanya kemungkinan kerugian keuangan negara jelas bertentangan dengan konstitusi. Jika hal ini dibiarkan maka akan membuka peluang untuk lahirnya pemerintahan yang otoriter di masa depan;
22. Bahwa atas semua tindakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan keputusan yang dibuat juga harus dipertanggungjawabkan di muka hukum. Itu adalah esensi dari negara hukum. Apa artinya negara hukum jika ada satu bagian di negara itu ada yang memiliki kekebalan dari aturan hukum. Lalu manfaat dari negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 akan hilang kalau kita tidak bisa menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi kita dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan penegakan hukum dan keadilan dalam satu tarikan nafas, oleh karena itu dengan alasan apapun tidak dapat kita pisahkan. Kekkuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka oleh karena itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ini adalah perintah konstitusi oleh karenanya adanya Pasal 27 ayat (2) dan (3) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang memberikan hak imunitas kepada pejabat aparatur pemerintah tentu bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945;
23. Bahwa selanjutnya, beberapa ketentuan UUD 1945 menegaskan atas perlindungan hak-hak dasar Pemohon sebagai warga Negara RI (sebagai pembayar pajak) harus mendapat hak atas perlindungan dari negara atas segala hal yang dapat merugikan Pemohon. Perlindungan atas hak-hak dasar baik selaku perorangan dan selaku warga negara RI (*Protector of citizen's constitutional right and protector of human right*) menjadi penting bagi negara atas orang per-orang dan warganya agar tercapainya cita-cita untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia. Dalam hubungan ini, maka negara memiliki kewajiban

- untuk memperhatikan, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar orang perorang dan warga negaranya (*to respect, to protect and to fullfil of the citizen's constitutional right and the human right*). Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang terkait dengan hak-hak dasar Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1). Sebagai bagian fundamental dari hak dasar yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 tersebut, maka dengan sendirinya negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perhatian, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak dasar tersebut dan tidak boleh suatu kebijakan negara berupa undang-undang yang dapat mengurangi terhadap hak-hak dasar tersebut. Hal tersebut dapat tercapai jika undang-undang yang dibuat oleh DPR juga harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar;
24. Bahwa seperti yang terjadi di negara lain dalam menghadapi pandemi covid-19 yang memaksa banyak negara menghidupkan aturan-aturan yang sifatnya pengecualian dari aturan hukum normal. Aturan-aturan pembatasan terhadap hak-hak seperti hak untuk mencegah penyebaran covid-19 dianggap wajar dan jamak terjadi. Hal ini dapat dicontohkan dengan pembatasan terhadap pergerakan orang, hak untuk berkumpul, pembatasan mendapatkan akses pekerjaan, dan yang diperbolehkan hanyalah hak yang bersifat esensial untuk keberlangsungan kehidupan dan perekonomian yang menghidupi hajat utama masyarakat. Hal tersebut tentunya sejauh ini dapat diterima dan disadari oleh sebagian masyarakat karena demi perlindungan kesehatan mereka;
25. Bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia juga sejalan dengan nilai-nilai HAM yang dianjurkan oleh PBB dalam merespon pandemi covid-19. Dalam publikasinya *Covid-19 and Human Right: We are All in This Together* yang terbit bulan April 2020, PBB menjelaskan pentingnya penempatan hak asasi manusia dalam merespon dan pemulihan akibat pandemi covid-19. Perhatian dan kebijakan yang mengutamakan hak asasi manusia akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dalam menyelesaikan pandemi ini. Bentuk utama kebijakannya adalah: meningkatkan efektifitas terhadap penanganan tantangan kesehatan yang terjadi, mitigasi meluasnya krisis yang mengakibatkan kehidupan, dan mencegah timbulnya masalah baru/penumpukan masalah. Oleh karenanya PBB menyarankan kebijakan utama dalam menyelesaikan pandemi covid-19 adalah pada penghormatan nilai-nilai utama hak asasi manusia dan mencegah munculnya populisme, otoritarianisme, yang menggunakan dalih penyelesaian pandemi covid-19 untuk melakukan tindakan represif yang justru tidak berhubungan dengan inti penyelesaian masalah pandemi;

26. Bahwa selanjutnya, Pemohon memiliki kepentingan untuk mendukung DPR dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat, namun demikian tidak berarti apa yang dilakukan oleh DPR juga mewakili sisi ideal dari bentuk wakil yang benar-benar menaati nilai konstitusi dan nilai mulia hukum. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi karena DPR menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanpa memperhatikan isi yang terdapat di dalamnya. Lebih lanjut lagi, apakah pengesahan DPR itu sudah sesuai dengan prinsip yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (2), "*Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*" Apakah benar Perppu No. 1 Tahun 2020 disahkan oleh DPR dalam persidangan yang berikut sesuai dengan agenda yang sebelumnya memang sudah diatur dalam kesekretariatan DPR atau memang persidangan dipercepat untuk mendapatkan pengesahan. Hal tersebut erat kaitannya dengan perilaku politik kelembagaan dalam negara. Selain itu, kami memohon Mahkamah untuk mengoreksi tindakan DPR, sehingga DPR tidak asal mengesahkan Perppu yang diajukan oleh Presiden. Hal ini sering kali dilakukan, dikarenakan relasi dan *lobby* politik telah mengesampingkan kandungan dari Perppu yang diajukan oleh Presiden selaku Pemerintah yang pada akhirnya adalah mengabaikan panduan konstitusi yang menjadi pedoman hidup bersama bangsa kita;
27. Bahwa selanjutnya Pemohon juga akan menyampaikan tambahan terkait dijadikannya pandemi covid-19 yang membuat negara dalam keadaan darurat. Bahwa *rule of law* yang terkandung jelas dalam konstitusi seharusnya tetap menjadi acuan utama dalam melihat situasi darurat tersebut. Namun demikian kita tetap harus menjaga diri agar dalam situasi apapun kita tetap harus berpegang teguh pada konstitusi kita dan nilai-nilai utama kita dalam bertata-negara. Karena dalam konstitusi itulah tersedia suatu tujuan bersama, menyediakan jalan keluar dalam setiap keadaan yang mengancam kehidupan bersama, dan memberikan kesadaran bersama untuk mencapai kesejahteraan (Vernon Bogdanor, 2011). Hal ini jelas tercantum di dalam pembukaan/*preamble* konstitusi kita yang menggambarkan kebesaran jiwa dan nilai utama konstitusi kita dalam berbangsa dan bernegara;
28. Bahwa selanjutnya kita perlu merefleksikan ulang pengalaman sejarah dengan adanya perubahan konstitusional karena terjadinya situasi darurat/*emergency*. Situasi darurat bisa melahirkan kondisi yang tidak terbayangkan sebelumnya, bisa dimanfaatkan untuk pengambilalihan kekuasaan secara formal dan dibenarkan yang akhirnya dapat menimbulkan akibat negatif. Keadaan *emergency* telah menjadi alasan untuk terjadinya perubahan konstitusi yang menguatkan posisi

kekuasaan eksekutif untuk memperoleh kekuasaan lebih besar dengan mengambil alih dan/atau menghilangkan kewenangan institusi politik lain, legislatif ataupun yudikatif. Munculnya bibit otoritarianisme akibat merespon situasi yang darurat/*emergency* pernah menjadi mimpi buruk bagi dunia. Hal tersebut terjadi pada waktu keadaan darurat tahun 1933 di Jerman saat terjadi kebakaran di Reichstag (parlemen Jerman), hal tersebut dijadikan dasar untuk meloloskan *The Enabling Act 1933* yang memindahkan kekuasaan legislatif ke eksekutif. Secara langsung hal tersebut membuat *Fuhrer* selaku *leader* atau pemimpin Jerman sebagai hukum itu sendiri (*Fuhrer as a law*). Hal ini sebagai awal dari menguat dan lahirnya kekuasaan *National Socialism* di Jerman. Carl Schmitt ahli hukum publik Jerman yang konservatif berpendapat bahwa norma-norma hukum tidak dapat diterapkan dalam situasi *chaos*, karena dia membutuhkan situasi yang cenderung normal dan homogen. Baginya tidak ada norma hukum yang dapat mengatur situasi darurat yang ekstrem atau kondisi pengecualian yang mutlak/absolut. Pendapatnya yang terkenal, "*the sovereign is he who decides on the state of exception – yang berdaulat adalah siapa yang memutuskan kapan yang dikecualikan*". Hal ini jika ada orang atau institusi, dengan kebijakan/keputusan, yang dapat menunda keberlakuan hukum dan lalu menggunakan kekuatan di luar hukum untuk menormalisasi situasi, lalu orang atau institusi itu adalah Yang Berdaulat/*the sovereign* dalam kebijakan/keputusan tersebut. Selanjutnya tatanan hukum itu ditentukan oleh keputusan Yang Berdaulat dan bukan berdasar pada norma hukum. Pendapat Carl Schmitt ini memberikan argumentasi hukum atas tindakan-tindakan peralihan kekuasaan dalam suatu negara karena alasan darurat, dalam kasus ini sebagai pendapat yang mendukung menguatnya kekuatan eksekutif di bawah *National Socialism* di Jerman menuju Perang Dunia II (Dyzenhaus, 1997, 2020);

29. Pada konteks yang terjadi saat sekarang, ini terjadi kembali di Hongaria saat Victor Orban, seorang Perdana Menteri populis di Hongaria yang memiliki kecenderungan menjalankan pemerintah secara otokratik. Dengan alasan menghadapi pandemi covid-19 parlemen yang mayoritas pendukung Victor Orban meloloskan undang-undang kedaruratan/kekuasaan pemerintah dalam situasi darurat (*emergency law/government emergency powers/enabling act*) pada tanggal 30 Maret 2020 tanpa limitasi waktu yang jelas, pemerintah dapat membuat undang-undang tanpa melalui persetujuan parlemen. Salah satu aturan yang menjadi inti kritik utamanya berbunyi, "*in such emergency the Government ... in order to guarantee for Hungarian citizens the safety of life and health, personal safety, the safety of assets and legal certainty*

as well as the stability of the national economy, may suspend the enforcement of certain laws, depart from statutory regulation and implement additional extraordinary measures by decree". Dapat diterjemahkan "dalam keadaan darurat, Pemerintah ... dengan alasan melindungi kehidupan dan kesehatan warga negara Hungaria, keamanan masyarakat, keamanan aset dan kepastian hukum serta kestabilan perekonomian nasional, dapat menunda penegakan aturan-aturan hukum tertentu, dari aturan perundang-undangan dan menerapkan tindakan tambahan luar biasa dengan dekrit/keputusan". Bahwa sejak dikeluarkannya *emergency law/enabling act* dengan alasan untuk menghadapi pandemi Covid-19, Victor Orban telah mengeluarkan 100 dekrit yang pada kenyataannya memiliki sedikit hubungan dengan pandemi Covid-19. Kekuasaan dengan alasan *emergency/kedaruratan* tersebut, Victor Orban menjalankan pemerintahan berdasarkan dekrit yang dibuatnya sendiri tanpa menunggu persetujuan di parlemen. Keputusan yang dibuat tersebut dapat memuat ancaman hukuman pidana. Oleh karenanya Menteri Kehakiman Hungaria mengajukan UU ke parlemen untuk menghilangkan kewenangan yang diberikan kepada Perdana Menteri, karena ia menyadari untuk segera mengakhiri *state of danger* (negara dalam kondisi yang membahayakan). Menteri Kehakiman Hungaria bermaksud segera mengakhiri *Emergency Law* lebih dulu daripada negara Eropa lainnya dan mengajukan rancangan UU pengakhiran kondisi darurat tersebut ke Parlemen Hongaria pada tanggal 20 Juni 2020. (<https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/hungarian-government-to-end-orbans-rule-by-decree-legislation-emergency-coronavirus>);

30. Bahwa OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*-Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) mengeluarkan laporan yang berjudul *Initial Budget and Public Management Responses to the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in OECD Countries* tanggal 22 April 2020 yang berisi ulasan mengenai tindakan pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negaranya dalam menghadapi pandemi covid-19. Dalam periode yang singkat pemerintah di negara-negara anggota OECD telah menambah anggaran, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk penanganan krisis covid-19 dengan menggunakan aturan hukum yang sudah ada dan/atau melalui perundang-undangan yang baru. Contoh-contoh di beberapa negara, mereka melakukan perubahan postur APBN melalui persetujuan parlemen dengan undang-undang yang baru untuk dapat mengimplementasikan situasi dan ukuran-ukuran baru dalam APBN;
31. Bahwa salah satu laporan OECD tersebut yaitu di Perancis, di mana parlemen membuat legislasi untuk memutuskan undang-undang yang

menyatakan kondisi darurat kesehatan selama 2 bulan. Dengan legislasi ini memberikan dasar hukum kepada pemerintah untuk membuat peraturan lebih jauh yang diperlukan dalam penanganan covid-19. Beberapa aturan yang dibuat termasuk Undang-Undang Perubahan APBN/Kuangan Negara (*Loi de finances rectificative*) yang diajukan oleh Presiden Perancis pada tanggal 12 Maret 2020 dan diterapkan pada tanggal 23 Maret 2020. UU ini diloloskan setelah melalui proses sidang di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Nasional (*l'assemblee nationale*), dan Senat. Perhitungan dan proyeksi fiskal juga ditentukan sebatas tahun 2020, termasuk defisit anggaran yang menjadi 3,9% dari GDP yang sebelumnya diatur 2,2%, perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi -1% yang sebelumnya +1,3%. Selanjutnya parlemen juga melakukan perubahan/revisi atas undang-undang tersebut, termasuk dalam pembentukan suatu badan khusus komite *ad hoc* yang bertugas untuk mengawasi implementasi undang-undang tersebut disamping perdana menteri. Undang-Undang Perubahan APBN/Kuangan Negara (*Loi de finances rectificative*) yang baru dibentuk tersebut direvisi secara signifikan karena perkiraan defisit anggaran menjadi 9% dari GDP, dan pertumbuhan ekonomi menjadi -8% dikarenakan kebijakan perpanjangan karantina untuk mengendalikan penyebaran pandemi covid-19 (*lockdown/deconfinement*);

32. Bahwa di Italia sebagai salah satu negara di Eropa yang paling awal terpuuk dengan penyebaran pandemi covid-19, pemerintahnya tetap menggunakan instrumen hukum yang sejalan dengan konstitusi. Berkaitan dengan kondisi yang darurat pemerintah Italia menggunakan *decree-laws* (undang-undang yang dikeluarkan pemerintah, bisa ditafsirkan menjadi Peraturan Pemerintah dalam hukum Indonesia) hanya untuk kasus yang luar biasa dan mendesak, salah satunya adalah terkait persoalan penangguhan beberapa tugas pemerintah dalam urusan fiskal. Termasuk dalam hal ini adalah paket sebesar 25 miliar euro yang diatur dalam *Law Decree No. 18 "Cure Italy"* tanggal 17 Maret 2020. *Law Decree* ini dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk kondisi yang khusus, genting, dan mendesak yang berlaku pada hari yang sama. Selanjutnya itu akan diajukan ke parlemen, subjek dari kewenangan parlemen dan dalam waktu 60 hari parlemen dapat menentukan dapat atau tidak ditetapkannya **Peraturan Pemerintah** itu menjadi undang-undang tersebut melalui musyawarah atau voting. *Law Decree No. 18 "Cure Italy"* tanggal 17 Maret 2020 yang diajukan ke parlemen ini dilakukan beberapa kali revisi/amandemen;
33. Bahwa di Australia adanya penambahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan paket-paket

kebijakan pemerintah yang dibuat secara terukur. Undang-undang tersebut telah disetujui oleh Parlemen pada tanggal 23 Maret 2020. Peraturan tersebut termasuk penambahan dana 40 miliar dollar Australia diperuntukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi terkait covid-19. Perubahan aturan lebih lanjut yang sekiranya diperlukan pemerintah karena adanya perubahan kebijakan terkait penggunaan dana tersebut juga harus melalui parlemen. Salah satunya adalah perubahan atas aturan tersebut pada 8 April 2020. Parlemen tetap mengadakan sidang walaupun hanya 40% dari kapasitas kursi yang ada dikarenakan pada tanggal 23 Maret 2020 ada tiga anggota dewan yang positif terkena covid-19. Sidang parlemen ini sangat krusial untuk meloloskan anggaran yang diajukan oleh pemerintah untuk mengajukan dana stimulus penanganan pandemi covid-19;

34. Bahwa di Kanada dikarenakan mencegah penyebaran virus covid-19, sidang-sidang parlemen ditangguhkan (*suspended*) dari tanggal 13 Maret sampai dengan 20 April dan kemungkinan diperpanjang. Mereka akan kembali rapat hanya untuk sidang musyawarah/voting terkait dengan rencana anggaran paket ekonomi sejumlah 193 miliar dollar Canada untuk mendukung para pekerja dan bisnis yang terdampak covid-19, penangguhan pajak, dan perlindungan kesehatan dan keamanan (8,4% dari GDP). Undang-Undang untuk Tanggap Darurat Covid-19 dan Ekonomi (*COVID-19 Emergency Response Act and Economic Response*) disahkan tanggal 25 Maret 2020 dan undang-undang ini direvisi kembali pada tanggal 11 April 2020 karena pemerintah mengajukan anggaran baru terkait subsidi. Undang-undang ini memberikan kekuasaan khusus kepada perdana menteri hanya sampai tanggal 30 September 2020. Kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ini meningkatkan kemampuan pemerintah untuk bertindak lebih fleksibel atas perkembangan-perkembangan yang terjadi yang mengurangi pengawasan parlemen;
35. Jadi dapat digarisbawahi dari masing-masing negara memiliki kesamaan dalam merespon pandemi covid-19 ini. Tentunya tetap memperhatikan kewenangan masing-masing institusi politik yang ada, antara pemerintah selaku eksekutif dan legislatif. Pentingnya respon cepat dari pemerintah dalam menghadapi penyebaran dan pencegahan pandemi covid-19. Oleh karenanya pemerintah diberikan kewenangan khusus dalam waktu yang singkat dalam bulan-bulan penyebaran pandemi covid-19. Di negara-negara tersebut tidak memberi kewenangan khusus kepada pemerintah dalam bidang anggaran selama bertahun-tahun. Dalam kondisi yang darurat pun DPR harus hadir untuk bekerja mengawal jalannya pemerintahan. Setiap kebijakan

pemerintah dan keputusan yang diambil harus tetap dalam pengawasan parlemen. Perubahan undang-undang dan anggaran harus tetap melalui DPR, dan perubahan perundang-undangan, untuk merespon covid-19 juga harus melalui prosedur yang wajar sebagaimana berdasarkan pada pandu-pandu konstitusi yaitu melalui parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana perkataan A.V. Dicey, tidak ada suatu kekuasaan pun yang ada di negara demokrasi yang dapat mengesampingkan kekuasaan parlemen/DPR;

IV. RINGKASAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, dan III di atas, maka sampailah Pemohon kepada ringkasan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516)** terhadap **Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, selanjutnya disebut "Undang-Undang Dasar 1945";
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1983 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang**

Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

3. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh UUD 1945, yakni **Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2)** UUD 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dilanggar dengan berlakunya norma **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516)**. Oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk memohon pengujian undang-undang ini;
4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam Angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma undang-undang yang diatur dalam **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516)** *bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur di dalam* **Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20**

ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa norma undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, dan mengabulkan petitum Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar terlebih dahulu menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon pengujian undang-undang, yakni menguji **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memutuskan hal-hal sebagai berikut:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516)**

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa jika Mahkamah tidak berkehendak untuk memutuskan permohonan Pemohon sebagaimana permohonan di atas, Pemohon memohon:

4. Menyatakan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk tahun anggaran 2020;
5. Menyatakan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk tahun anggaran 2020;

6. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian yang diberikan oleh Yang Mulia, Pemohon menyampaikan ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon

SURURUDIN, S.H., LL.M.